



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Tedi Hartono anak dari Pofa;
2. Tempat lahir : Tanjung Pandan;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 1983-12-25;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : jalan Flores No. 22 Rt. 36 Rw. 12 Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat, Kota Metro, Prov. Lampung;
7. Agama :
8. Pekerjaan : perdagangan;

Beralamat di jalan Flores No. 22 Rt. 36 Rw. 12 Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Derry Angling Kesuma beralamat di Perum Griya Harapan Sukabangun RT. 40 RW. 06 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2024-08-20 , Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA BENGKULU di Jl. Adam Malik Km. 9 Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, yang memberi Kuasa kepada 1. KOMBES POL PAMBUDI, S.I.K., M.H., 2.AKP RESDIANTO, S.H., M.H. 3.AKP RASTYONO, S.H.4.PENATA TK I ANSORI, S.H.5.AIPTU KUSNADI, S.H.6.BRIGPOL ALDONI MUSLIM, S.H.7.BRIGPOL NOVRI KINANTI H.W., S.H. Berdasarkan Surat Perintah Kapolda Bengkulu Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Sprin / 1032 / VIII / HUK.12.1./ 2024, tanggal 22 Agustus 2024 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari KOMBESPOL I WAYAN RIKO SETIAWAN, S.I.K., M.H. Selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu tertanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai

.....**Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Bgl tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2024-08-20 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu register Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Bgl tanggal 20 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Permohonan Praeadilan

a) Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia (HAM). Menurut Andi Hamzah, praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran HAM, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana] banyak disemangati dan merujuk pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan HAM sebagai tersangka/ terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/ terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

b) Bahwa sebagaimana diketahui KUHAP, Pasal 1 angka 10 menyatakan : *Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

a) *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*

b) *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*

c) *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*

c) Bahwa permohonan praperadilan ini diajukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 dan Pasal 79 KUHAP yang menyatakan :

Pasal 77 :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a) *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*

b) *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Pasal 79 :

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

d) Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (*hukum progresif*) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e) Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga beberapa putusan praperadilan menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, misalnya Putusan Praperadilan No. 38/ Pid/ Prap/ 2012/ PN.Jkt-Sel, tanggal 27 November 2012 dan Putusan Praperadilan dalam Perkara No. 04/ Pid/ Prap/2014/ PN. Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015 dan beberapa putusan lainnya.

f) Bahwa pergeseran atau perkembangan tersebut ternyata justru dikukuhkan/ dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan adanya Putusan Perkara No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi itu secara tegas dan jelas menentukan bahwa penetapan tersangka merupakan obyek praperadilan. Dasar pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjadikan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan adalah "*karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia, maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya"

g) Bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi itu dititikberatkan pada maksud "agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang diadili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum". Tujuan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut jelas selaras dan sesuai dengan maksud dan tujuan diselenggarakannya lembaga praperadilan yang terdapat dalam KUHAP, yaitu terjaminnya HAM sehingga tersangka (manusia) tidak dapat diperlakukan secara semena-mena;

h) Bahwa dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi itu telah menempatkan HAM dalam tataran/ kedudukan yang tinggi sehingga setiap proses penegakan hukum pidana harus menjunjung dan menghormati HAM tersebut, tidak terkecuali dalam penetapan tersangka penyidik juga harus menghormati HAM. Oleh karenanya jika ditemukan adanya pelanggaran HAM dalam proses penetapan tersangka maka tindakan penetapan tersangka tersebut dapat dikoreksi melalui lembaga praperadilan. Jadi, lembaga praperadilan menjadi forum yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengukur apakah tindakan penyidik dalam penetapan tersangka telah memenuhi hukum acara yang berlaku atau tidak mengingat jaminan HAM diperoleh salah satunya melalui pelaksanaan hukum acara secara baik dan benar.

i) Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, yaitu lembaga praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin HAM, sesungguhnya sejalan dan selaras dengan konsideran menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP, yang berbunyi :

(a) Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

(c) Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Penegakan hukum yang harus menjunjung tinggi HAM itu juga ditegaskan kembali dalam angka 2 paragraf ke 6 Penjelasan Umum KUHAP, yang menyebutkan :

“...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluruhan harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945’.

j) Bahwa dengan demikian, jelaslah, sah tidaknya penggunaan wewenang oleh Penyidik dalam melaksanakan KUHAP yang dapat diuji melalui lembaga praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis (*de systematische interpretatie*), termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, lembaga praperadilan tidak hanya terbatas menguji wewenang Penyidik yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP, melainkan juga penggunaan kewenangan lainnya yang memungkinkan adanya atau timbulnya pelanggaran HAM.

k) Bahwa dengan adanya pengukuhan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, maka lembaga pengadilan tidak dapat lagi menolak permohonan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka, dan oleh karenanya menurut hukum, Pemohon yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon, mempunyai hak hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan ini atas penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan proses penyidikan berikut tindakan atau penetapan lainnya lebih lanjut atau yang terkait.

II. Alasan Permohonan Praperadilan

- Bahwa Pemohon adalah pemegang hak merek **KasoMAX** berdasarkan Sertifikat Merek yang diterbitkan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DJKI Kemenkum dan HAM RI), tanggal 07 Oktober 2021 dengan Nomor Pendaftaran **IDM000897054** [tanggal pengajuan 08 Februari 2019, tanggal penerimaan 08 Februari 2019].
- Bahwa berdasarkan sertifikat merek tersebut, Pemohon selaku pemegang hak merek diberikan perlindungan hak atas merek tersebut untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan [08 Februari 2019] sampai dengan tanggal 08 Februari 2029.
- Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Pemohon selaku pemegang hak atas merek melakukan produksi barang/ jasa Kelas 6 :
 - o *Penopang logam untuk bangunan, panel-panel bangunan dan logam, peralatan pintudan pintu dari logam, pipa talang dari logam, bahan lapis dari logam (bangunan), palet pemuat barang dari logam, pipa-pipa dari logam, pilar dari logam untuk bangunan, genteng dari logam, kawat duri, kunci, kawat baja tembaga, kawat las, kawat kasa, baut, mur, rangka atap/ furing, klem-kleman kabel dari logam, kabel-kabel dan kawat-kawat dari logam bukan untuk listrik, paku-paku, kerangka bangunan dari besi/ aluminium, baja ringan, konstruksi baja ringan.*
- Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Nomor : 702 K/ Pdt.Sus-HKI/ 2023 tanggal 3 Agustus 2023 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 115/ Pdt.Sus-Merek/ 2022/ PN. Niaga. Jkt. Pst, tanggal 7 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut :
 - o Putusan Kasasi Nomor : 702 K/ Pdt.Sus-HKI/ 2023
 - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TEDI HARTONO tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).

o Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 115/Pdt.Sus-Merek/ 2022/ PN. Niaga.Jkt.Pst

- **Dalam Konvensi**

Dalam Eksepsi

- **Menolak Eksepsi Tergugat**

- **Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya pihak yang berhak untuk mendaftarkan dan menggunakan merek **KASO**, nomor pendaftaran ID000232806, tanggal pendaftaran 14 Januari 2010, jenis klasifikasi barang di kelas 6 atas nama Penggugat adalah pemilik hak merek dan pendaftar pertama (*first to file*) baik dalam bentuk penulisan huruf atau kata, pengucapan, dan kombinasi keduanya di Indonesia;
- Menyatakan merek **KasoMAX**, nomor pendaftaran IDM000897054, tanggal pendaftaran 07 Oktober 2021, jenis klasifikasi barang di kelas 6 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dalam cara penulisan kata, cara pengucapan suara atau bunyi, unsur dominan dengan merek **KASO** milik Penggugat pada kata "KASO" untuk klasifikasi barang pada kelas sejenis;
- Menyatakan merek **KasoMAX**, nomor pendaftaran IDM000897054, tanggal pendaftaran 07 Oktober 2021, jenis klasifikasi barang di kelas 6 atas nama Tergugat diajukan dan didaftarkan atas itikad tidak baik;
- Membatalkan atau menyatakan batal pendaftaran merek **KasoMAX**, nomor pendaftaran IDM000897054, tanggal pendaftaran 07 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, jenis klasifikasi barang di kelas 6 atas nama Tergugat beserta segala akibat hukumnya;

- Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan mencoret pendaftaran merek **KasoMAX**, nomor pendaftaran IDM000897054, tanggal pendaftaran 07 Oktober 2021, jenis klasifikasi barang di kelas 6 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai Ketentuan dalam Undang-Undang Merek yang berlaku;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri atau Pejabat yang berwenang untuk itu menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq... untuk mencoret sertifikat merek/ mencatat pembatalan dan mengumumkan dalam berita resmi Merek;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.990.000,00 (lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa meskipun belum menerima pemberitahuan hasil pemeriksaan Kasasi dalam perkara Nomor : 702 K/ Pdt.Sus-HKI/ 2023, namun Pemohon tidak lagi memproduksi dan mengedarkan barang/ jasa merek **KasoMAX**, terakhir produksi dan melakukan pengiriman barang pada distributor di Bengkulu, yakni per 23 November 2023 ;

- Bahwa turunan Putusan Kasasi Nomor : 702 K/ Pdt.Sus-HKI/ 2023 tanggal 3 Agustus 2023 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 115/ Pdt.Sus-Merek/ 2022/ PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 Maret 2023 baru diterbitkan dan diterima oleh Pemohon selaku Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Mei 2024;

- Bahwa atas dasar Putusan Kasasi Nomor : 702 K/ Pdt.Sus-HKI/ 2023 tanggal 3 Agustus 2023 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 115/ Pdt.Sus-Merek/ 2022/ PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 Maret 2023 tersebut, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik



Indonesia Nomor : HKI.4-KI.06.07.03-57 Tahun 2024, tanggal 8 Januari 2024 tentang Pembatalan Merek Terdaftar Berdasarkan Putusan Pengadilan menyatakan “batal dan dicoret dari Daftar Umum Merek, Pendaftaran Merek “KasoMAX” Daftar Nomor IDM000897054 berdasarkan putusan pengadilan;

- Bahwa pada tanggal 30 April 2024 berdasarkan Surat Panggilan Saksi Ke-1, Nomor : S.Pgl/ 192/ IV/ RES.5/ 2024/ Ditreskrimsus jo. Surat Panggilan Saksi Ke-2, Nomor : S.Pgl/ 208/ VI/ RES.5/ 2024/ Ditreskrimsus tanggal 13 Mei 2024, Pemohon dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara “*dugaan tindak pidana setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/ atau produk yang terdaftar*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang **terjadi di Kota Bengkulu pada hari Senin, 08 Januari 2024 dengan Terlapor atas nama Sdr. TEDI HARTONO (Pemohon Praperadilan)**, berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 64/ IV/ 2024/ SPKT/ Polda Bengkulu, tanggal 22 april 2024 jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 20/ IV/ RES.5/ 2024/ Ditreskrimsus, tanggal 24 April 2024.** Untuk itu telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 16 Mei 2024 di ruang Subdit Tipidter Direskrimsus Polda Bengkulu.

- Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/ 26/ VII/ RES.5/ 2024/ Direskrimsus, tanggal 10 Juli 2024 atas dugaan tindak pidana “*setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang terjadi pada 8 Januari 2024 sampai dengan 22 April 2024 di Kota Bengkulu.

- Bahwa Pemohon mengetahui ditetapkan sebagai Tersangka melalui surat pemberitahuan penetapan Tersangka Nomor : B/ 148/ VII/ RES.5/ 2024/ Ditreskrimsus, tanggal 11 Juli 2024. Adapun yang menjadi dasar rujukannya diuraikan pada angka 1, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- d. Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 64/ IV/ 2024/ SPKT/ POLDA BENGKULU, tanggal 22 April 2024;
- e. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 20/ IV/ RES.5/ 2024/ Ditreskrimsus, tanggal 24 April 2024;
- f. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/ 19/ IV/ RES.5/ 2024, tanggal 25 April 2024;
- g. Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/ 26/ VII/ RES.5/ 2024/ Direskrimsus, tanggal 10 Juli 2024 atas nama SDR. TEDI HARTONO anak dari POFA;
- h. Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 04 Juli 2024.

- Bahwa berdasarkan surat panggilan tersangka Nomor : S.Pgl/ 376/ VII/ RES.5/ 2024/ Ditreskrimsus tanggal 24 Juli 2024, Pemohon telah menemui Termohon untuk dilakukan pemeriksaan selaku Tersangka pada tanggal 1 Agustus 2024;

- Bahwa sehubungan dengan dasar yang menjadi rujukan Penetapan Tersangka atas nama Pemohon oleh Termohon sebagaimana dituangkan dalam Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/ 26/ VII/ RES.5/ 2024/ Direskrimsus, tanggal 10 Juli 2024, maka dapat Pemohon sampaikan bahwa **Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/ 26/ VII/ RES.5/ 2024/ Direskrimsus, tanggal 10 Juli 2024 atas nama Pemohon adalah cacat prosedur sehingga layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan "TIDAK SAH" dan "BATAL DEMI HUKUM"**

Alasan tidak sah nya Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka atas nama Pemohon oleh Termohon didasarkan pada hal-hal berikut :

A. Penyidikan dugaan Tindak Pidana yang dituduhkan pada Pemohon sebagaimana dituangkan dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 20/ IV/ RES.5/ 2024/ Ditreskrimsus, tanggal 24 April 2024, TIDAK SAH.

1. Bahwa sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, terlebih dahulu harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dengan demikian, “**fungsi penyelidikan dilaksanakan sebelum dilakukan penyidikan**”, yang bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Sedangkan penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (**selanjutnya ditulis Perkap No. 6 Tahun 2019**), sebelum melakukan penyelidikan, Penyelidik wajib membuat rencana penyelidikan [vide Pasal 7 ayat (1)]. Rencana penyelidikan diajukan pada Penyidik, paling sedikit memuat (salah satunya) “**surat perintah penyelidikan**” [vide Pasal 7 ayat (2) huruf a];

3. Bahwa, perintah penyidikan sebagaimana dituangkan dalam **Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 20/ IV/ RES.5/ 2024/ Ditreskrimsus, tanggal 24 April 2024** terhadap dugaan tindak pidana “setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang terjadi pada 8 Januari 2024 sampai dengan 22 April 2024 di Kota Bengkulu yang dituduhkan terhadap Pemohon hanya didasarkan atas Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 64/ IV/ 2024/ SPKT/ POLDA BENGKULU, **tanggal 22 April 2024** tanpa didasarkan pada penyelidikan;

4. Dalam kasus *a quo*, perintah penyidikan sebagaimana dituangkan dalam **Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 20/ IV/ RES.5/**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024/ Ditreskrimsus, tanggal 24 April 2024 merupakan tindakan yang terburu-buru dan terkesan dipaksakan, mengingat dasar dilakukannya penyidikan adalah Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 64/ IV/ 2024/ SPKT/ POLDA BENGKULU, tanggal 22 April 2024. Bagaimana mungkin dalam tempo 2 (dua) hari [22 april 2024 – 24 april 2024], Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 20/ IV/ RES.5/ 2024/ Ditreskrimsus, tanggal 24 April 2024.

5. Bahwa, dengan demikian sepatutnyalah penyidikan yang dilakukan tanpa didahului dengan penyelidikan oleh Termohon atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dituangkan dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 20/ IV/ RES.5/ 2024/ Ditreskrimsus, tanggal 24 April 2024 atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 64/ IV/ 2024/ SPKT/ POLDA BENGKULU, tanggal 22 April 2024 yang diterbitkan Termohon dinyatakan **TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM**.

B. Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Melampaui Batas Waktu yang Ditentukan, merupakan bentuk “Perbuatan Melanggar Hukum”.

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/ PUU-XIII-2015 yang pada pokoknya menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik **wajib** memberitahukan dan menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/ pelapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”. **[vide hal. 151 Putusan MKRI Nomor : 130/ PUU-XIII-2015]**

Kata “wajib” dalam frasa “penyidik **wajib** memberitahukan dan menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/ pelapor dalam waktu paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan” bermakna “imperative/ memaksa/ keharusan” bagi penyidik.

Dengan demikian, sudah kewajiban bagi Termohon secara hukum untuk menyerahkan SPDP dalam waktu paling lama 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, karena berkaitan dengan hak-hak Termohon selaku pihak yang dilaporkan guna kepentingan pembelaan di hadapan hukum.

2. Bahwa berdasarkan Perkap No. 6 Tahun 2019, di dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) menyebutkan :

Pasal 13 ayat (3) : *Setelah Surat Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP.*

Pasal 14 ayat (1) :

SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada Penuntut umum, pelapor/ korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

3. Bahwa pada faktanya, sejak diterbitkannya **Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 20/ IV/ RES.5/ 2024/ Ditreskrimsus, tanggal 24 April 2024**, pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana dituangkan dalam Surat Nomor : SPDP/ 19/ IV/ RES.5/ 2024, tanggal 25 April 2024 baru **diserahkan Termohon dan diterima Pemohon melalui Polres Metro Provinsi Lampung pada tanggal 14 Juli 2024 yang diserahkan oleh petugas bernama EKO S. RIZKY**, bersamaan dengan penyerahan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/ 148/ VII/ RES.5/ 2024/ Ditreskrimsus, tanggal 11 Juli 2024;

4. Bahwa jika dihitung dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan pada tanggal 24 April 2024 dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Pemohon pada tanggal 14 Juli 2024, menunjukkan bahwa SPDP baru diterima Pemohon setelah 2 bulan 20 hari (80 hari) jelas merupakan suatu bentuk **“perbuatan melanggar hukum”**, karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/ PUU-XIII-2015 yang menyatakan bahwa **“penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/ pelapor dalam**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan” jo. Perkap No. 6 Tahun 2019, Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1).

5. Bahwa oleh karena tindakan Termohon melakukan Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 25 April 2024 pada tanggal 14 Juli 2024 sedangkan pelaksanaan penyidikan telah dilaksanakan Termohon pada tanggal 25 April 2024 sehingga melampaui Batas Waktu yang Ditentukan, merupakan bentuk “Perbuatan Melanggar Hukum” karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/ PUU-XIII-2015 yang pada pokoknya menyatakan “...penyidik **wajib** memberitahukan dan menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/ pelapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”. Jo. Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka sudah selayaknya pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana dituangkan dalam Surat Nomor : SPDP/ 19/ IV/ RES.5/ 2024 dinyatakan TIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM;

C. Bahwa Penetapan Tersangka sebagaimana dituangkan dalam Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/ 26/ VII/ RES.5/ 2024/ Direskrimsus, tanggal 10 Juli 2024 terhadap Pemohon didasarkan pada alat bukti yang “premature” (belum sempurna)

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 21/ PUU-XII/ 2014 menyatakan, adalah kewajiban bagi Termohon untuk setidaknya-tidaknya mendasarkan pada dua alat bukti yang sah, dimana bunyinya adalah “ ... harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya”. Dengan demikian, dapat difahami bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah; [*vide hal. 109 Putusan MKRI No. 21/ PUU-XII/ 2014*].

2. Bahwa perbuatan yang dilaporkan terhadap Pemohon kepada Termohon menyangkut dugaan tindak pidana “setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian, agar dapat melakukan tindakan penyidikan yang sah dan beralasan, Termohon harus melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP.

3. Bahwa, terkait upaya mengumpulkan dan menemukan bukti-bukti yang harus dicari itu, Termohon tidak dapat mengabaikan ketentuan Pasal 184 KUHP yang mengatur tentang alat bukti serta segala ketentuan yang harus dipedomani oleh setiap penegak hukum yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dipersangkakan pada Pemohon yakni tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

4. Bahwa peredaran barang merek **KasoMAX** di Bengkulu tidak dapat dilepaskan dari hak merek yang dimiliki Pemohon berdasarkan Sertifikat Merek yang diterbitkan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, tanggal 07 Oktober 2021 dengan Nomor Pendaftaran **IDM000897054** [tanggal pengajuan 08 Februari 2019, tanggal penerimaan 08 Februari 2019]. Selaku pemegang hak merek diberikan perlindungan hak atas merek tersebut untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan [08 Februari 2019] sampai dengan tanggal 08 Februari 2029.

5. Bahwa atas dasar Sertifikat Merek tersebut di atas, Pemohon berhak untuk memproduksi barang/ jasa pada kelas 6 menggunakan merek **KasoMAX** hingga terakhir produksi pada 23 November 2023;

6. Bahwa ditemukannya peredaran barang merek **KasoMAX** pada 8 Januari 2024 di toko-toko bangunan di Bengkulu adalah barang-barang sisa pengiriman terakhir kirim tanggal 23 November 2023, karena setelah 23 November 2023, Pemohon tidak pernah memproduksi dan mengedarkan barang merek **KasoMAX**.



7. Bahwa secara yuridis, pembatalan merek **KasoMAX** baru dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkum dan HAM RI pada tanggal 8 Januari 2024, melalui Keputusan Kemenkum dan HAM RI Nomor : Nomor : HKI.4-KI.06.07.03-57 Tahun 2024, tentang Pembatalan Merek Terdaftar Berdasarkan Putusan Pengadilan;

8. Bahwa, apabila tempus delicti dilakukan pada 8 Januari 2024, maka tidak ada yang salah apabila pada toko-toko bangunan di Bengkulu masih menjual barang-barang merek **KasoMAX**, karena tentunya mereka belum mengetahui dan belum ada pemberitahuan dari distributor ataupun produsen tentang adanya pembatalan merek **KasoMAX** oleh Dirjen Kekayaan Intelektual yang baru terbit pada 8 Januari 2024;

9. Bahwa didapatinya peredaran barang merek **KasoMAX** di Bengkulu pada kurun waktu 8 Januari 2024 hingga 22 April 2024 tidaklah dapat dijadikan barang bukti dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016, karena sampai 8 Januari 2024 barang merek **KasoMAX** bukanlah "barang yang diperoleh dari tindak pidana atau barang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana" dan belum pernah ada putusan yang menyatakan bahwa peredaran barang merek **KasoMAX** merupakan perbuatan pelanggaran merek;

10. Bahwa belum atau tidak dilakukannya penarikan barang merek **KasoMAX** di pasaran [Bengkulu] oleh Pemohon, karena belum atau tidak ada perintah dari pengadilan untuk itu [*vide amar Putusan MA RI Nomor : 702 K/ Pdt.Sus-HKI/ 2023 tanggal 3 Agustus 2023 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 115/ Pdt.Sus-Merek/ 2022/ PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 Maret 2023*]

11. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Kasasi Nomor : 702 K/ Pdt.Sus-HKI/ 2023 tanggal 3 Agustus 2023, pemberitahuan dan salinan Putusannya baru diterima oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya pada 8 Mei 2024;

12. Bahwa pasca terbitnya *Putusan MA RI Nomor : 702 K/ Pdt.Sus-HKI/ 2023 tanggal 3 Agustus 2023 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 115/ Pdt.Sus-Merek/ 2022/ PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 Maret 2023*, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kemenkum dan HAM RI Nomor : HKI.4-KI.06.07.03-57 Tahun 2024, tentang Pembatalan Merek Terdaftar Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan, Pemohon tidak pernah menerima pemberitahuan apapun terkait dengan peredaran barang merek KasoMAX dari pihak yang merasa haknya dirugikan maupun dari Pengadilan Niaga sehubungan dengan hal tersebut;

13. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di dalam Pasal 94, Pasal 96 ayat (4) dan (5), serta Pasal 97, menentukan:

Pasal 94 :

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik Merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak atas Merek ke jalur perdagangan;
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Merek tersebut;
- c. pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
- d. penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Pasal 96 ayat (4) dan (5)

4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan.

5) Surat penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 97

(1) Dalam hal Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara untuk dimintai keterangan.

(2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Merek dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal



diterimanya surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.

(4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:

- a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
- b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Merek; dan/atau
- c. pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran Merek kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

(5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

14. Bahwa hingga ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan **Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/ 26/ VII/ RES.5/ 2024/ Direskrimsus, tanggal 10 Juli 2024**, Pemohon belum pernah menerima pemberitahuan apapun sehubungan dengan adanya penetapan sementara dari Pengadilan Niaga atas dasar permohonan dari pihak yang dirugikan akibat pelanggaran merek yang diduga dilakukan oleh Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Pasal 96 dan Pasal 97 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) huruf c Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, pemohon penetapan baru dapat melaporkan pelanggaran Merek kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil, dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan oleh Pengadilan Niaga. Berdasarkan hal tersebut barulah proses penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana sebagaimana



diatur dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dilakukan.

16. Oleh karena itu, seharusnya Termohon mengumpulkan kembali minimal dua alat bukti yang sah untuk memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal yang dipersangkakan terhadap Pemohon yakni Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam dugaan tindak pidana *"setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 hingga Pasal 97 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi. Patut diduga penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon tidak lengkap karena kami menduga tidak ada dua alat bukti yang memiliki kualitas yang mendasari penetapan Pemohon sebagai Tersangka, yakni Penetapan Pengadilan Niaga atas permohonan pihak yang dirugikan akibat pelanggaran merek yang diduga dilakukan oleh Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Pasal 96 dan Pasal 97 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016;

17. Bahwa Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan **penetapan tersangka terhadap Pemohon sebagaimana dituangkan dalam Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/ 26/ VII/ RES.5/ 2024/ Direskrimsus, tanggal 10 Juli 2024 dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya dapat dibatalkan menurut hukum,**

III. Permohonan dan Petitum

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan dugaan Tindak Pidana pelanggaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Grafis yang dituduhkan pada Pemohon sebagaimana dituangkan dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 20/ IV/ RES.5/ 2024/ Ditreskrimsus, **tanggal 24 April 2024**, atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 64/ IV/ 2024/ SPKT/ POLDA BENGKULU, **tanggal 22 April 2024** yang diterbitkan Termohon adalah **TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM**.
3. Menyatakan tindakan Termohon melakukan Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 25 April 2024 pada tanggal 14 Juli 2024 sedangkan pelaksanaan penyidikan telah dilaksanakan Termohon pada tanggal 25 April 2024 sehingga melampaui Batas Waktu yang Ditentukan, merupakan bentuk "Perbuatan Melanggar Hukum" karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/ PUU-XIII-2015 yang pada pokoknya menyatakan "...penyidik **wajib** memberitahukan dan menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/ pelapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan". Jo. Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka sudah selayaknya pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana dituangkan dalam Surat Nomor : SPDP/ 19/ IV/ RES.5/ 2024 dinyatakan **TIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM**;
4. Menyatakan Penetapan Tersangka sebagaimana dituangkan dalam Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/ 26/ VII/ RES.5/ 2024/ Direskrimsus, tanggal 10 Juli 2024 terhadap Pemohon didasarkan pada alat bukti yang "premature" (belum sempurna) adalah **TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM**;
5. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan atas dugaan tindak pidana "setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dituangkan dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 20/ IV/ RES.5/ 2024/ Ditreskrimsus, tanggal 24 April 2024 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 64/ IV/ 2024/ SPKT/ Polda Bengkulu, tanggal 22 april 2024 karena **TIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM**, oleh karenanya segala tindakan atau penetapan lainnya yang timbul atau terkait dengan penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 64/ IV/ 2024/ SPKT/ Polda Bengkulu, tanggal 22 april 2024 **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT** dengan menerbitkan **Surat Penghentian Penyidikan**;

6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;

7. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir masing masing Kuasa hukumnya yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I.DASAR HUKUM PERMOHOHAN PRAPERADILAN PEMOHON

Terkait dasar hukum permohonan Praperadilan PEMOHON tidak akan kami tanggapi, mengingat hal yang secara umum sudah di ketahui tidak perlu di buktikan (vide Pasal 184 Ayat (2) KUHP);

II. ALASAN PERMOHOHAN PRAPERADILAN PEMOHON

Terkait Alasan Permohonan Praperadilan PEMOHON, TERMOHON Tanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa PT. SARANA CAHAYA MAKMUR adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi dan penjualan Genteng Metal dan Rangka Atap Baja Ringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Kelas Merek Produk bernama “KasoMAX” milik PT. SARANA CAHAYA MAKMUR termasuk ke dalam kelas Merek “Kelas 6” sesuai dengan Nomor Pendaftaran : IDM000897054 berdasarkan Sertifikat Merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia tanggal 08 Februari 2019;
3. Bahwa PT. SARANA CAHAYA MAKMUR ada memiliki Distributor produk KasoMAX di Provinsi Bengkulu bernama PT. BENGKULU JAYA ABADI. PT. SARANA CAHAYA MAKMUR Selaku Produsen ada memiliki perjanjian Kerjasama dengan PT. BENGKULU JAYA ABADI mengenai barang Merek KASOMAX yang akan di distribusikan yaitu berdasarkan Perjanjian Kerjasama Distributor No. 006/PKS-D/LEG-SCM/10/22 tanggal 07 Oktober 2022, yang berlaku selama 5 tahun yaitu sampai dengan 07 Oktober 2027;
4. Bahwa Pasca diterbitkannya Sertifikat Merek untuk Merek ‘KASOMAX’ dengan Nomor pendaftaran IDM000897054 tanggal 07 Oktober 2021, PT. TATALOGAM LESTARI ada melakukan Gugatan terhadap Merek ‘KASOMAX’ milik PEMOHON (TEDI HARTONO) Selaku Direktur PT. SARANA CAHAYA MAKMUR, yaitu Surat Gugatan dengan Register Nomor: 115/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 25 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun Putusan Gugatan Merek di PN Niaga Jakarta Pusat Nomor: 115/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 Maret 2023 yaitu merugikan (mengalahkan) pihak PEMOHON (TEDI HARTONO) kemudian PEMOHON (TEDI HARTONO) Selaku Direktur PT. SARANA CAHAYA MAKMUR ada melakukan Upaya Hukum terkait Putusan Perkara Niaga dalam tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 115/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 Maret 2023 sebagaimana tersebut pada poin diatas yaitu melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/Pdt.Sus-HKI/2023, tertanggal 3 Agustus 2023 memutuskan menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Saudara (TEDI HARTONO), Kemudian PT. TATALOGAM LESTARI ada membuat surat permohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Pada KemenkumHam Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2023, sehingga pada tanggal 8 Januari 2024 DJKI resmi membatalkan dan mencoret merek KASOMAX dari daftar umum merek;

5. Bahwa PEMOHON yaitu (TEDI HARTONO) masih memproduksi dan memperdagangkan produk merek KasoMAX, Nomor Pendaftaran IDM000897054, tanggal pendaftaran 07 Oktober 2021, jenis klasifikasi barang kelas 6, setelah terbit Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/Pdt.Sus-HKI/2023, tertanggal 3 Agustus 2023.;

6. Bahwa pihak PT. TATALOGAM LESTARI mendapatkan informasi pertama kali dari Customer yang ingin membeli produk PT. TATALOGAM LESTARI yang kebetulan akan membeli produk tersebut di Kota Bengkulu dan menanyakan ke Customer Service PT. TATALOGAM LESTARI, apakah Merek "KasoMax" merupakan produknya PT. TATALOGAM LESTARI. Berdasarkan hal tersebut, maka pihak Manajemen melakukan tindak lanjut dan melakukan pengecekan langsung ke Provinsi Bengkulu dan menemukan Merek 'KASOMAX' tersebut ada dijual di beberapa toko bangunan di Kota Bengkulu. Dan Spesifikasi produk baja ringan Merek 'KASOMAX' produk PT. SARANA CAHAYA MAKMUR milik PEMOHON (TEDI HARTONO) yang dijual di Toko bangunan di Kota Bengkulu yaitu ukuran 75 x 75 mm, Panjang 6 m dengan Merek 'KASOMAX' dan produk tersebut diperjual belikan di Toko Bangunan antara lain di Toko Seni Keramik, Toko Mitra Baja, Toko Sinar Karya Bangunan, Toko Mitra Bangunan Bengkulu, Toko Bangunan Karya, dan Toko Bangunan Pacific.

7. Bahwa produk baja ringan Merek KasoMAX dengan Nomor pendaftaran IDM000897054 dan tanggal pendaftaran 8 Februari 2019 milik PT. SARANA CAHAYA MAKMUR terakhir dikirim ke Gudang PT. BENGKULU JAYA ABADI yaitu pada bulan November 2023 berdasarkan Surat Jalan dan Faktur Invoice tanggal 23 November 2023;

8. Berdasarkan keterangan PEMOHON (TEDI HARTONO) bahwa PT. Sarana Cahaya Makmur selaku produsen baja Ringan merek KasoMAX ada pernah secara resmi memberitahukan mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada PT. BENGKULU JAYA ABADI selaku Distributor bahwa produk 'KASOMAX' akan di tarik dari pasaran dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau akan digantikan oleh produk lain melalui Chat Whatsapp pada tanggal 5 Maret 2024 kepada Sdr. HARIDUDIN, terkait Surat pemberitahuan Nomor. 010/SCM/SP/24, tanggal 09 Januari 2024 perihal Surat Pemberitahuan;

9. Berdasarkan keterangan Sdra HARIDUDIN selaku distributor bahwa dirinya ada menjual produk rangka baja ringan Merek "KasoMAX C7575" dari PT. SARANA CAHAYA MAKMUR yang berada di (Lampung) dan rangka baja ringan Merek "Sunplus C7575" dari PT. SARANA CAHAYA MAKMUR yang berada di (Lampung). PT. BENGKULU JAYA ABADI selaku Distributor ada memiliki perjanjian dengan PT. SARANA CAHAYA MAKMUR selaku Produsen mengenai barang Merek 'KASOMAX' yang akan di distribusikan yaitu berdasarkan Perjanjian Kerjasama Distributor No. 006/PKS-D/LEG-SCM/10/22 tanggal 17 Oktober 2022. Bahwa Perjanjian Kerjasama Distributor No. 006/PKS-D/LEG-SCM/10/22 tanggal 17 Oktober 2022 tersebut dibuat di Kota Metro Provinsi Lampung dan yang bertandatangan dalam perjanjian tersebut yaitu PEMOHON (TEDI HARTONO) selaku Direktur PT. SARANA CAHAYA MAKMUR sebagai **Pihak 1** dan Sdr. HARIDUDIN yang bertindak dan atas nama PT. BENGKULU JAYA ABADI sebagai **Pihak 2**.

Bahwa ruang lingkup wilayah pendistribusian yang termuat dalam Perjanjian Kerjasama Distributor No. 006/PKS-D/LEG-SCM/10/22 tanggal 17 Oktober 2022 tersebut yaitu Provinsi Bengkulu dan Lubuk Linggau, Bahwa Jenis produk Merek 'KasoMAX' yang di produksi oleh PT. SARANA CAHAYA MAKMUR dan akan didistribusikan PT. BENGKULU JAYA ABADI yang termuat dalam Perjanjian Kerjasama Distributor No. 006/PKS-D/LEG-SCM/10/22 tanggal 17 Oktober 2022 tersebut yaitu jenis **Canal C dan Top Hat/ Reng**. bahwa Perjanjian Kerjasama Distributor No. 006/PKS-D/LEG-SCM/10/22 antara PT. BENGKULU JAYA ABADI selaku Pihak 2 dengan PT. SARANA CAHAYA MAKMUR selaku Pihak 2 berlaku dari tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan 17 Oktober 2027 selama 5 Tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para Pihak dan menurut keterangan Sdr. HARIDUDIN bahwa PEMOHON (TEDI HARTONO) ada pernah mengirimkan Surat Pemberitahuan terkait pemberhentian supply produk baja ringan merek KASOMAX kepadanya selaku Distributor melalui chat Whatsapp pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 5 Maret 2024, namun Surat tersebut tertanggal 9 Januari 2024 dan baru dikirimkan kepada Sdra HARIDUDIN pada tanggal 5 Maret 2024 bukan sebagaimana dibuatnya surat tersebut;

10. Bahwa SDR HARIRUDIN **tidak ada** pernah diberitahukan oleh PEMOHON (TEDI HARTONO) bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Pada KemenkumHam Republik Indonesia telah **Membatalkan** Merek KasoMax No. pendaftaran IDM000897054, tanggal pendaftaran 07 Oktober 2021 kode kelas 6 milik TEDI HARTONO (PT. SARANA CAHAYA MAKMUR);

11. BAHWA Sdra HARIDUDIN MASIH MELAKUKAN PENJUALAN PRODUK BAJA RINGAN MEREK KASOMAX, DIKARENAKAN tidak pernah diberitahukan oleh PEMOHON (TEDI HARTONO) bahwa tertanggal 8 Januari 2024 DJKI telah dibatalkan Merek KASOMAX;

12. Berdasarkan keterangan Sdr. HENDRI selaku pemilik TOKO KARYA BANGUNAN / SINAR BANGUNAN bahwa dirinya memperoleh produk rangka baja ringan Merek 'KASOMAX' tersebut dari Distributor "KASOMAX" cabang Bengkulu bernama PT. BENGKULU JAYA ABADI yang beralamat di Jl. RE Martadinata No 30 Rt 25 Rw 01 Kel. Kandang Kota Bengkulu;

13. Bahwa pasca dihapusnya Merek "KASOMAX" dari DJKI tanggal 8 Januari 2024, Produk baja ringan "KASOMAX" masih beredar di TOKO KARYA BANGUNAN/SINAR KARYA BANGUNAN, dengan masih menjual produk tersebut pada tanggal 24 Januari 2024 berdasarkan Invoice pada tanggal 24 Januari 2024 adapun produk baja ringan Merek 'KASOMAX' tersebut dibeli dari Distributor KASOMAX cabang Bengkulu PT. BJA Kota Bengkulu antara lain :

- a. Pada Tanggal 3 Januari 2023 sebanyak 200 Batang dengan rincian KASOMAX C75 75 SNI AZ100 kerangka baja sebanyak 200 (Dua Ratus) batang, KASOMAX RENG 32.45 SNI (S) sebanyak 200 (Dua Ratus) Batang.
- b. Pada Tanggal 2 Mei 2023, baja ringan Merek KASOMAX RENG 32.45 SNI (S) sebanyak 100 (seratus) batang.
- c. Pada Tanggal 11 Mei 2023, KASOMAX C75 75 SNI AZ100 kerangka baja sebanyak 500 (lima ratus) Batang, KASOMAX RENG 32.45 SNI (S) sebanyak 500 (lima ratus) Batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa SDR Hendri Saputra tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahukan oleh Distributor bahwa produk baja ringan Merek KASOMAX telah dibatalkan Mereknya oleh DJKI pada tanggal 8 Januari 2024;

15. Berdasarkan keterangan Sdra GESTONAL YAKUZI selaku pemilik TOKO MITRA BANGUNAN bahwa dirinya memperoleh produk rangka baja ringan Merek 'KASOMAX' tersebut dari Distributor 'KASOMAX' cabang Bengkulu bernama PT. BENGKULU JAYA ABADI yang beralamat di Jl. RE Martadinata No 30 Rt 25 Rw 01 Kel. Kandang Kota Bengkulu;

16. Bahwa CV. MITRA BANGUNAN BENGKULU milik Sdr. GESTONAL YAKUZI, yang berlokasi di Jl. Depati Payung Negara Rt 2 Rw 3 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu, pertama kali memesan pada tanggal 20 Juni 2022 sebanyak 1.950 (seribu Sembilan ratus lima puluh) batang dari Distributor PT. BJA di Kota Bengkulu;

17. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, CV. MITRA BANGUNAN masih menjual produk baja ringan Merek KASOMAX pada Nota pembelian No : 2673 pada tanggal 24 Januari 2024;

18. Bahwa Sdr GESTONAL YAKUZI tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahukan oleh Distributor bahwa produk baja ringan Merek KASOMAX telah dibatalkan Mereknya oleh DJKI pada tanggal 8 Januari 2024.

19. Berdasarkan keterangan Sdra. ARDIANSYAH Selaku pemilik TOKO BANGUNAN MITRA BAJA bahwa dirinya memperoleh produk rangka baja ringan Merek 'KASOMAX' dari Distributor PT. BENGKULU JAYA ABADI yang berada di Kota Bengkulu. Pada tahun 2022 Sdr. ARDIANSYAH membeli baja ringan Merek 'KASOMAX' sejumlah 6.900 batang dan baja ringan Merek 'KASOMAX' yang sudah terjual yang ada di toko bangunan Sdr. ARDIANSYAH pada tahun 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 sebanyak \pm 4.700 (empat ribu tujuh ratus batang) Batang;

20. Bahwa SDR. ARDIANSYAH tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahukan oleh Distributor bahwa produk baja ringan merek KASOMAX telah dibatalkan mereknya oleh DJKI pada tanggal 8 Januari 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Berdasarkan keterangan Ahli dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI Sdri. NOVA SUSANTI, S.H., M.H bahwa sesuai dengan data yang terdapat di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, terdapat permohonan pendaftaran Merek pada tanggal 8 Februari 2019 untuk jenis baja ringan, konstruksi baja ringan yang termasuk dalam kelas 6 atas nama TEDI HARTONO yang beralamat di Jl. Flores No. 22, RT.036 RW.012, Kel. Ganjar Agung, Kec. Metro Barat, Metro, Lampung, 34119, yang terhadap permohonan pendaftaran, Merek tersebut diputus untuk di didaftar pada tanggal 7 Oktober 2021 dengan Nomor **IDM000897054**, selanjutnya terhadap Merek tersebut terdapat gugatan yang bersifat pembatalan dengan perkara Nomor : 115/ Pdt.Sus-Merek / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst; Penggugat dari PT TATA LOGAM LESTARI, yang beralamat di Gedung Tatalogam Tower, Jalan Arjuna Utara No. 89, RT.008/ RW.01, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta pada bulan Desember tahun 2022 sampai dengan tingkat Kasasi, **yang selanjutnya Merek tersebut telah dicoret sebagaimana SK Menkumham Nomor : HKI.4-KI.06.07.03-57 Tahun 2024** berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 702 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggal 3 Agustus 2023 Jo. Putusan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 115/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 Maret 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap;

22. Bahwa dengan **telah dicoretnya** Merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dijelaskan tersebut diatas, maka sejak tanggal pencoretan tersebut **hak eksklusif dan perlindungan hukum atas merek tersebut sudah hilang**, mengingat dalam amar putusan menyebutkan bahwa Merek **KASOMAX Nomor pendaftaran IDM000897054 tanggal pendaftaran 7 Oktober 2021, jenis klasifikasi barang di kelas 6 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya** dalam cara, penulisan kata, cara pengucapan suara atau bunyi, unsur dominan dengan Merek KASO milik Penggugat **pada kata KASO** untuk klasifikasi barang pada kelas sejenis, maka apabila ada pihak ketiga ingin melakukan kegiatan produksi dan/atau perdagangan dengan menggunakan Merek



KASOMAX untuk barang sejenis maka **harus seizin** dari pemilik Merek KASO terdaftar;

23. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas maka apabila ada pihak ketiga ingin melakukan kegiatan produksi dan/atau perdagangan dengan menggunakan Merek KASOMAX untuk barang sejenis maka **harus seizin** dari pemilik Merek KASO terdaftar, apabila kegiatan produksi dan atau perdagangan dilakukan dengan cara tanpa izin dan/atau tanpa hak maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan tindak pidana di bidang Merek sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 100 dan/atau Pasal 102 jo Pasal 103 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

24. Bahwa mengingat merek tersebut telah di usul tolak dan telah terdapat putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Merek KASO dengan KASOMAX mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis maka apabila PEMOHON (TEDI HARTONO) ingin melakukan kegiatan produksi dan/atau perdagangan jenis barang berupa rangka baja ringan untuk bangunan dan sejenisnya yang termasuk dalam kelas 6 haruslah seizin dari pemilik Merek KASO terdaftar maka apabila kegiatan produksi dan atau perdagangan dilakukan dengan cara tanpa izin dan/atau tanpa hak maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan tindak pidana di bidang Merek sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 100 dan/atau Pasal 102 jo Pasal 103 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

25. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, dengan telah dicoretnya Merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sejak tanggal pecoretan tersebut hak eksklusif dan perlindungan hukum atas Merek tersebut sudah hilang, selanjutnya pemilik Merek **KASOMAX Nomor pendaftaran IDM000897054 yang Merek nya telah dicoret berdasarkan putusan Pengadilan, seyogyanya memberitahukan kepada pihak-pihak yang punya hubungan hukum dengan yang bersangkutan agar tidak lagi memproduksi dan/atau memperdagangkan rangka baja ringan dan sejenis;**

26. Bahwa ada teori fiksi hukum yang menyebutkan, dengan telah diundangkannya suatu Peraturan Perundang-undangan maka masyarakat dianggap tahu akan peraturan tersebut. Selanjutnya



pencoretan Merek terdaftar juga diumumkan dan dapat dicek melalui website dgip.go.id.

Selanjutnya apabila terbukti ada pihak ketiga yang melakukan kegiatan perdagangan barang dimana Merek tersebut memiliki persamaan dengan Merek terdaftar maka perbuatan tersebut dapat diancam dengan ancaman hukuman sebagaimana yang di atur di dalam ketentuan Pasal 100 dan/atau Pasal 102 jo Pasal 103 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

27. Bahwa pemilik Merek terdaftar diberi kebebasan untuk menempuh jalur Penyelesaian sengketa di bidang Merek apakah melalui jalur litigasi atau non litigasi. Selain penyelesaian gugatan melalaui skema Peradilan para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 93 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis);

28. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang di duga keras dilakukan oleh PEMOHON;

A. Penyidikan dugaan tindak pidana yang di persangkakan kepada PEMOHON adalah sah;

Bahwa sebelum TERMOHON menetapkan status diri PEMOHON sebagai Tersangka, TERMOHON akan menjelaskan kronologis penanganan perkara terhadap perkara yang dipersangkakan kepada PEMOHON sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada tanggal 26 Februari 2024, TERMOHON telah menerima Surat Pengaduan dari PT. TATALOGAM LESTARI Nomor: 074 / II / LEG / HO / TTL / 2024, perihal surat pelaporan atau pengaduan atas dugaan tindak pidana pelanggaran Merek;
2. Setelah itu TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor : Sp.Lidik/25/II/RES.5/2024/Ditreskrimsus, tanggal 28 Februari 2024 untuk melakukan Penyelidikan terkait Dumas tersebut;
3. Selanjutnya TERMOHON melakukan undangan klarifikasi terhadap Sdra KUS PRIH BANDONO, S.H. Bin SARBU B. RESODINOMO selaku Legal Manager PT. TATALOGAM LESTARI, Sdra ARDIANSYAH Selaku pemilik Toko BANGUNAN MITRA BAJA BENGKULU, Sdra GESTONAL YAKUZI selaku Pemilik CV. MITRA BANGUNAN BENGKULU, Sdra HENDRI SAPUTRA selaku pemilik Toko SINAR KARYA BANGUNAN, Sdra SUWANDI WIJAYA selaku pemilik TOKO BANGUNAN PACIFIC, Sdra YUDI selaku pemilik TOKO BANGUNAN SENI KERAMIK, Sdra HARI DUDIN selaku pemilik PT. BENGKULU JAYA ABADI, dan telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Sdra TEDI HARTONO (PEMOHON), selaku Direktur PT. SARANA CAHAYA MAKMUR, yang pada intinya menerangkan bahwa:

- Bahwa TOKO BANGUNAN SENI KERAMIK, TOKO BANGUNAN MITRA BAJA, TOKO BANGUNAN SINAR KARYA BANGUNAN, TOKO BANGUNAN MITRA BANGUNAN BENGKULU, TOKO SINAR KARYA BANGUNAN dan TOKO BANGUNAN PASIFIC yang beralamat di Kota Bengkulu, memperoleh produk baja ringan Merek "KASOMAX" Nomor Pendaftaran IDM000897054, tanggal pendaftaran 07 Oktober 2021, jenis klasifikasi barang kelas 6 yaitu dari PT. BENGKULU JAYA ABADI selaku Distributor, dan tidak mengetahui bahwa produk tersebut telah dibatalkan pendaftarannya oleh DJKI Kemenkumham RI serta tidak mengetahui bahwa produk milik PT. SARANA CAHAYA MAKMUR tersebut telah kalah pada tingkat Kasasi dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.702 K/Pdt.Sus-HKI/2023, tertanggal 3 Agustus 2023. Para pemilik toko tersebut tidak ada mendapatkan surat edaran dari Distributor PT. BENGKULU JAYA ABADI maupun produsen PT. SARANA CAHAYA MAKMUR.
- Bahwa PT. BENGKULU JAYA ABADI selaku Distributor tidak pernah diberitahukan oleh pihak PT. SARANA CAHAYA MAKMUR selaku Produsen baja ringan Merek KASOMAX bahwa PT. SARANA CAHAYA MAKMUR telah kalah pada tingkat Kasasi dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.702 K/Pdt.Sus-HKI/2023, tertanggal 3 Agustus 2023, dan tidak memberitahu bahwa Merek "KASOMAX" tersebut juga telah di batalkan dan dicoret dari daftar umum Merek di DJKI.
- Bahwa PT. SARANA CAHAYA MAKMUR **masih** memproduksi dan memperdagangkan produk Merek KasoMAX, Nomor Pendaftaran IDM000897054, tanggal Pendaftaran 07 Oktober 2021, jenis klasifikasi barang kelas 6, setelah terbit Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/Pdt.Sus-HKI/2023, tertanggal 3 Agustus 2023 dan setelah dibatalkannya pendaftaran Merek KasoMAX Nomor Pendaftaran IDM000897054 oleh DJKI Kemenkumham RI.
- Bahwa dari hasil Penyelidikan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. SARANA CAHAYA MAKMUR selaku Produsen Baja Ringan Merek "KASOMAX", tersebut telah ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana "*Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Setelah dirasa maksimal melakukan proses Penyelidikan, kemudian TERMOHON membuat Laporan Hasil Penyelidikan atas Dumas dari Sdra KUS PRIH BANDONO, S.H. Bin SARBU B. RESODINOMO selaku Legal Manager PT. TATALOGAM LESTARI dan melakukan gelar perkara naik sidik serta menyarankan Sdra KUS PRIH BANDONO membuat Laporan Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum di terbitkannya laporan polisi Nomor LP/B/64/IV/IV/2024/SPKT/POLDA BENGKULU tanggal 22 April 2024 atas nama Pelapor KUS PRIH BANDONO, sebelumnya Sdra KUS PRIH BANDONO telah membuat Dumas ke Polda Bengkulu pada tanggal 26 Februari 2024, perihal surat Pengaduan dari PT. TATALOGAM LESTARI Nomor : 074 / II / LEG / HO / TTL / 2024, perihal yang sama yaitu atas dugaan tindak pidana pelanggaran Merek;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan bahwa " Penyidikan dilakukan berdasarkan : laporan dan / atau pengaduan ";
- Sehingga salah besar PEMOHON yang mendalilkan TERMOHON dalam melakukan Penyidikan terhadap diri PEMOHON tanpa di dasarkan pada proses Penyidikan, proses Penyidikan yang TERMOHON lakukan dari tanggal 28 Februari 2024 sehingga beralih status naik sidik pada tanggal 24 April 2024 merupakan proses Penyidikan yang cukup panjang dalam mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang.

B. Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah sah secara hukum;

Praperadilan sebagaimana dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 77 menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat Pnyidikan dan Penuntutan.

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Praperadilan mengalami perluasan dimana Penetapan status seseorang sebagai Tersangka juga termasuk dalam Materi yang dapat diajukan permohonan Praperadilan, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak termasuk dalam bagian Materi yang dapat di Mohonkan Praperadilkan, namun demikian TERMOHON jelaskan bahwa penyampaian SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor TERMOHON sampaikan tidak melebihi waktu 7 (tujuh) hari



setelah dilakukan proses Penyidikan, hal ini akan TERMOHON buktikan di persidangan pada agenda Pembuktian;

C. Penetapan status Tersangka terhadap diri PEMOHON adalah sah secara Hukum

Penetapan status tersangka terhadap diri PEMOHON dalam perkara dugaan adanya tindak pidana di bidang merek dan Indikasi geografis oleh TERMOHON adalah sah secara hukum, mengingat penetapan status tersangka terhadap diri PEMOHON dilakukan secara prosedur hukum yang berlaku, dan TERMOHON telah memiliki alat bukti berupa :

1. Alat bukti Keterangan saksi :
 - a. KUS PRIH BANDONO, S.H. Bin SARBU B. RESODINOMO selaku Legal Manager PT. Tatalogam Lestari;
 - b. ARDIANSYAH selaku pemilik Toko Bangunan Mitra Baja Bengkulu;
 - c. GESTONAL YAKUZI selaku Pemilik CV. Mitra Bangunan Bengkulu;
 - d. HENDRI SAPUTRA selaku pemilik Toko Sinar Karya Bangunan;
 - e. SUWANDI WIJAYA selaku pemilik Toko Bangunan Pacific;
 - f. YUDI selaku pemilik Toko Bangunan Seni Keramik;
 - g. HARI DUDIN selaku pemilik PT. Bengkulu Jaya ABADI;
 - h. Serta telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdra TEDI HARTONO (PEMOHON), selaku Direktur PT. Sarana Cahaya Makmur, sebagai Terlapor.
2. Alat bukti Keterangan Ahli:
 - a. NOVA SUSANTI, S.H., M.H (Ahli dari Kementrian Hukum dan Ham RI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual);
 - b. Dr. HAMZAH HATRIK, S.H., M.H. (Ahli Pidana).
3. Alat bukti Surat :
 - a. Alat bukti surat yang tercantum di dalam surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 241 / Pen.Pid.B – SITA / 2024 / PN Bgl tanggal 14 Mei 2024.
 - b. Putusan PN Niaga Jakarta pusat Nomor : 115/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst ;
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 702 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggal 3 Agustus 2023.
4. Alat bukti Petunjuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya persesuaian antara keterangan para saksi dengan bukti surat yang telah disita dan adanya persesuaian dengan keterangan Terlapor/tersangka, hal ini sebagaimana dijelaskan didalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Sehingga bila disimpulkan penetapan status tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON adalah sah secara hukum.

III. KESIMPULAN

Demikianlah jawaban TERMOHON diajukan kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyidangkan perkara ini, selanjutnya kami pihak TERMOHON Praperadilan berdasarkan dalil-dalil yang telah kami kemukakan mohon kiranya Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

1. Menerima dalil-dalil yang TERMOHON ajukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan;
 2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 20 / IV / RES.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 24 April 2024 adalah sah secara hukum;
 3. Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 19 / IV / RES.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 25 April 2024 adalah sah secara hukum;
 4. Menyatakan Penetapan status Tersangka terhadap diri Pemohon berdasarkan surat ketetapan tentang penetapan tersangka Nomor : S.Tap / 26 / VII / RES.5 / 2024/Ditreskrimsus tanggal 10 Juli 2024 adalah sah secara hukum;
 5. Menyatakan segala tindakan hukum yang Termohon lakukan dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan adalah Sah Secara hukum;
 6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON;
- Atau ;
- Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang Seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi nama dan tanda produk bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Sertifikat Merek KasoMAX Nomor Pendaftaran IDM000897054, tanggal 07 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 115/ Pdt.Sus-Merek/ 2022/ PN. Niaga. Jkt. Pst, tanggal 7 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Penyampaian Turunan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 702 K/ Pdt.Sus-HKI/ 2023 tanggal 3 Agustus 2023, pada tanggal 8 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 702 K/ Pdt.Sus-HKI/ 2023 tanggal 3 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Bukti pengiriman dan Faktur Pajak barang merek KasoMAX ke Bengkulu, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi dari Print Out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.4-KI.06.07.03-57 Tahun 2024, tanggal 8 Januari 2024 tentang Pembatalan Merek Terdaftar Berdasarkan Putusan Pengadilan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi dari Hasil Scan Panggilan Saksi ke-1 Nomor: S.Pgl/ 192/ IV/ RES.5/ 2024/ Ditreskrimsus, tanggal 30 April 2024 jo. Surat panggilan ke-2 Nomor : S.Pgl/ 208/ VI/ RES.5/ 2024/ Ditreskrimsus, tanggal 13 Mei 2024 atas nama Tedi Hartono, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/ 148/ VII/ RES.5/ 2024/Ditreskrimsus, tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/ 19/ IV/ RES.5/ 2024, tanggal 25 April 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Tanda Terima SPDP/ 19/ IV RES.5/ 2024, tanggal 25 April 2024 dan Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/148/ VII/ RES.5/ 2024/Ditreskrimsus, tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat Panggilan Tersangka ke-1 atas nama Pemohon Nomor: S.Pgl/ 376/ VII/ RES.5/ 2024/ Ditreskrimsus, tanggal 24 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi dari Print Out Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari Print Out Putusan MKRI Nomor 130/ PUU-XIII2015, selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;

14. Fotokopi dari Print Out Putusan MKRI Nomor 21/ PUU-XII2014, selanjutnya diberi tanda Bukti P-14;

15. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TEDI HARTONO, selanjutnya diberi tanda Bukti P-15;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum dan mengajar di berbagai Universitas serta Perguruan Tinggi diantaranya Universitas Jayabaya, Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Kristen Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Sekolah Tinggi Theologia IKAT dan Perpeptual Help University of Philipppines;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas Nomor: 589/KET.STIH/IBLAM/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana pada sidang Pra Peradilan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Penyelidikan berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHP: *Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*". Dengan demikian, "**fungsi penyelidikan dilaksanakan sebelum dilakukan penyidikan**", yang bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (***selanjutnya ditulis Perkap No. 6 Tahun 2019***), sebelum melakukan penyelidikan, Penyelidik wajib membuat rencana penyelidikan [*vide Pasal 7 ayat (1)*]. Rencana penyelidikan diajukan pada Penyidik, paling sedikit memuat (salah satunya) "**surat perintah penyelidikan**" [*vide Pasal 7 ayat (2) huruf a*];
- Bahwa tahapan setelah dilakukan penyelidikan maka dilakukan



gelar perkara hasil penyelidikan guna menentukan ada tidaknya tindak pidana. Setelah dimulainya penyidikan diterbitkan SPDP dan wajib disampaikan pada Jaksa, Pelapor dan Terlapor paling lama 7 hari setelah dimulainya penyidikan. Hal tersebut diatur berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/ PUU-XIII-2015 yang pada pokoknya menyatakan **"penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/ pelapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan"** jo. Perkap No. 6 Tahun 2019, Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1);

- Bahwa perbuatan yang dilaporkan terhadap Pemohon kepada Termohon menyangkut dugaan tindak pidana *"setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/ atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/ atau produk yang terdaftar"* sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian, agar dapat melakukan tindakan penyidikan yang sah dan beralasan, Termohon harus melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP;
- Bahwa menurut Ahli tindak pidana yang diatur dalam Pasal 100 ayat (2) UU Merek merupakan delik aduan;
- Bahwa dalam hal korban adalah PT, maka yang berhak melakukan pengaduan adalah Direktur Utama atau kuasa yang diberikan oleh Direktur;
- Bahwa apabila selain direktur dan tidak ada kuasa yang diberikan oleh Direktur, maka tidak mempunyai legal standing untuk melakukan pengaduan sehingga pengaduan yang dibuat menjadi tidak sah;
- Proses penyelidikan mulai dilakukan sejak ada Laporan Polisi, biasanya dilakukan oleh Penyelidik 2 (dua) hari sampai 1 (satu) minggu sejak dari adanya Laporan Polisi kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 KUHP;

2. Dr. Henny Marlyna S.H., M.H., M.L.I dibawah janji pada pokoknya



memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan seorang Dosen dan mengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam bidang pada Bidang Ekonomi dan Teknologi serta Hak Kekayaan Intelektual;
- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 567/UN2.F5.D/SDM.07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 untuk memberikan keterangan sebagai Ahli sebagaimana diminta dari Kantor Hukum YURI'S Advokat/Konsultan Hukum dengan Surat tertanggal 20 Agustus 2024;
- Bahwa Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan "menggunakan tanpa hak" adalah orang yang tidak memiliki hak memproduksi barang menggunakan merek terdaftar milik orang;
- Bahwa sepengetahuan Ahli tidak ada putusan pembatalan merek yang memerintahkan penarikan barang yang telah diproduksi sebelum adanya pembatalan merek;
- Bahwa Tindak pidana merek merupakan tindak pidana aduan berdasarkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan yang memiliki *legal standing* membuat pengaduan terhadap tindak pidana merek adalah pemilik merek dan/ atau pemegang lisensi merek;
- Bahwa dalam hal pemilik merek adalah PT maka yang berhak mengadu adalah bergantung pada kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar PT dimaksud;
- Bahwa terhadap putusan pembatalan merek oleh Pengadilan Niaga tersebut harus dieksekusi terlebih dahulu, Eksekusi putusan pembatalan merek dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual atas dasar putusan pengadilan;
- Bahwa tidak ada kewajiban produsen memberitahukan pada pedagang bahwa mereknya telah dibatalkan dan tidak ada keharusan untuk menarik barang yang beredar karena barang tersebut diproduksi ketika masih memiliki hak;
- Bahwa sepengetahuan ahli, tidak ada putusan pengadilan terhadap gugatan pembatalan merek yang amar putusannya memerintahkan untuk menarik kembali barang yang sudah di distribusikan kepada pedagang kecuali putusan terhadap pelanggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek, meskipun hak atas merek telah dilakukan pencoretan dan penghapusan merek oleh Dirjen HKI, karena menurut ahli, barang tersebut didistribusikan kepada pedagang pada saat produsen masih memiliki hak atas merek;

- Bahwa terhadap barang yang diperdagangkan ketika pemilik merek masih sah sebagai pemilik, maka pemilik merek tidak bisa dikenakan pasal 100 ayat (2) UU Merek, karena yang tidak diperbolehkan itu adalah memproduksi, bukan memperdagangkan;
- Bawa distribusi dan/ atau memperdagangkan barang yang diproduksi ketika pemilik merek masih memiliki hak atas merek dan dilindungi kepemilikan mereknya oleh negara melalui Dirjen HKI, maka bukanlah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa terhadap merek yang terdaftar kemudian telah dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, barangnya tetap dapat diedarkan sepanjang produk tersebut di buat sebelum merek produk terdaftar tersebut di batalkan oleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 sampai dengan pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan delik aduan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi nama dan tanda produk bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Laporan Pengaduan atas dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Merek tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sp. Gas / 25.A / II / RES.5./ 2024 / Ditreskrimsus tanggal 28 Februari 2024 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor:Sp.Lidik/25/II/RES.5../2024/ Ditreskrimsus, tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan KUS PRIH BANDONO Bin SARBU B. RESODINOMO tanggal 05 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan ARDIANSYAH Als IYAN Bin MUHIDIN MAJU tanggal 06 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan HENDRI SAPUTRA Anak dari LIAUW FOEK LOY tanggal 07 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-5;
6. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan SUWANDI WIJAYA6Anak dari DJONI tanggal 07 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-7;
7. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan YUDI Anak dari SULAI tanggal 07 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-7;
8. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan HARIDUDIN Anak dari HEILYWAN tanggal 13 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-8;
9. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan TEDI HARTONO Anak dari POFA tanggal 02 April 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-9;
10. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Laporan hasil Gelar Perkara tanggal 22 April 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-10;
11. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Laporan Hasil Penyelidikan ditingkatkan ke Penyidikan tanggal 24 April 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-11;
12. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Laporan Polisi Nomor : LP-B / 64 / IV / 2024 / SPKT / POLDA BENGKULU tanggal 22 April 2024 Sekira Pukul 15.33 WIB, selanjutnya diberi tanda Bukti T-12;
13. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas / 20.A / IV / RES.5./ 2024 / Ditreskrimsus tanggal 24 April 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/20/IV/RES.5./2024/ Ditreskrimsus tanggal 24 April 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-13;
14. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/21/IV/RES.5/2024/ Ditreskrimsus tanggal 24 April 2024 dengan lampiran:
 - Berita acara Penyitaan hari Jumat tanggal 26 April 2024 a.n. HARIDUDIN anak dari HEILYWAN dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP / 62 / IV / RES.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 26 April 2024 a.n. HARIDUDIN anak dari HEILYWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara Penyitaan hari Jumat tanggal 26 April 2024 a.n. HENDRI SAPUTRA S.E anak dari LIAUW FOEK LOY dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP / 63 / IV / RES.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 26 April 2024 a.n. HENDRI SAPUTRA S.E anak dari LIAUW FOEK LOY;
 - Berita acara Penyitaan hari Jumat tanggal 26 April 2024 a.n. YUDI anak dari SULAI dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP / 64 / IV / RES.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 26 April 2024 a.n. YUDI anak dari SULAI;
 - Berita acara Penyitaan hari Senin tanggal 29 April 2024 a.n. GESTONAL YAKUZI Bin SUPARDI dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP / 70 / IV / RES.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 29 April 2024 a.n. GESTONAL YAKUZI Bin SUPARDI;
 - Berita acara Penyitaan hari Selasa tanggal 30 April 2024 a.n. KUS PRIH BANDONO S.H. Bin SARBU B. RESODINOMO dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP / 72 / IV / RES.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 30 April 2024 a.n. KUS PRIH BANDONO S.H. Bin SARBU B. RESODINOMO;
 - Berita acara Penyitaan hari Selasa tanggal 30 April 2024 a.n. ARDIANSYAH Als IYAN Bin MUHIDIN MAJU (Alm) dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP / 75 / IV / RES.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 30 April 2024 a.n. ARDIANSYAH Als IYAN Bin MUHIDIN MAJU (Alm), selanjutnya diberi tanda Bukti T-14;
15. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/21.A/V/RES.5/2024/ Ditreskrimsus tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-15;
16. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Permohonan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua PN Bengkulu dengan Nomor : B/210/V/RES.5./2024/Ditreskrimsus, tanggal 08 Mei 2024 dan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 241/PenPid.B-SITA/2024/PN Bgl tanggal 14 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-16;
17. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 19 / IV / RES.5. / 2024 a.n TEDI HARTONO, selanjutnya diberi tanda Bukti T-17;
18. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. KUS PRIH BANDONO S.H. Bin SARBU B. RESODINOMO tanggal 24 April 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-18;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. HARIDUDIN Anak dari HEILYWAN tanggal 26 April 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi a.n. HARIDUDIN Anak dari HEILYWAN tanggal 18 Juli 2024 serta dengan Surat Panggilan Saksi Ke 1 Nomor : S.Pgl / 363 / VII / RES.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 12 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-19;
20. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. HENDRI SAPUTRA S.E. anak dari LIAUW FOEK LOY tanggal 26 April 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi a.n. HENDRI SAPUTRA S.E. anak dari LIAUW FOEK LOY tanggal 19 Juli 2024 serta dengan Surat Panggilan Saksi Ke 1 Nomor : S.Pgl / 146 / IV / RES.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 24 April 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-20;
21. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. YUDI anak dari SULAI tanggal 26 April 2024 serta dengan Surat Panggilan Saksi Ke 1 Nomor : S.Pgl / 145 / IV / RES.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 24 April 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-21;
22. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. GESTONAL YAKUZI Bin SUPARDI (Alm) tanggal 29 April 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi a.n. GESTONAL YAKUZI Bin SUPARDI (Alm) tanggal 19 Juli 2024 serta dengan Surat Panggilan Saksi Ke 1 Nomor : S.Pgl / 142 / IV / RES.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 24 April 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-22;
23. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. ARDIANSYAH Als IYAN Bin MUHIDIN MAJU (Alm) tanggal 30 April 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi a.n. ARDIANSYAH Als IYAN Bin MUHIDIN MAJU (Alm) tanggal 19 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-23;
24. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. TEDI HARTONO tanggal 16 Mei 2024 serta dengan Surat Panggilan Saksi Ke 1 Nomor : S.Pgl / 192 / IV / RES.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 30 April 2024 dan Surat Panggilan Saksi Ke 2 Nomor : S.Pgl / 208 / V / RES.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-24;
25. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. NOVA SUSANTI, S.H., M.H. tanggal 03 Juni 2024 dan Permintaan Permohonan Ahli, selanjutnya diberi tanda Bukti T-25;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. Dr. HAMZAH HATRIK, S.H.,M.H. tanggal 28 Juni 2024 dan Permintaan Permohonan Ahli, selanjutnya diberi tanda Bukti T-26;
27. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka tanggal 04 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-27;
28. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 26 / VII / RES.5.2. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 10 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-28;
29. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. TEDI HARTONO Anak dari POFA tanggal 01 Agustus 2024 serta dengan Surat Panggilan Tersangka Ke 1 Nomor : S.Pgl / 376 / VII / RES.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 24 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-29;
30. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada KUS PRIH BANDONO, S.H. dengan Nomor : B / 147 / VII / RES.5. / 2024 / Dilerskrimsus, tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-30;
31. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka SDR. TEDI HARTONO dengan Nomor : B / 148 / VII / RES.5. / 2024 / Dilerskrimsus, tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-31;
32. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan Nomor : B / 222 / VII / RES.5. / 2024 / Dilerskrimsus, tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-32;
33. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Tanda Terima Pengiriman Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada tersangka, selanjutnya diberi tanda Bukti T-33;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendrayanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik yang menangani perkara Pemohon;
- Bahwa dasar Penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Pemohon adalah adanya laporan pengaduan dari Tim legal dari PT. Tatalogam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari atas dugaan tindak pidana pelanggaran merek tertanggal 26 Februari 2024, hal ini sebagaimana bukti surat T-1 dari Termohon;

- Bahwa setelah menerima Dumas dari Tim Legal PT. Tatalogam Lestari, selanjutnya di terbitkan surat Perintah penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;

- Bahwa Saksi melakukan tehnik penyelidikan dengan cara melakukan wawancara terhadap pelapor, terlapor dan pihak toko yang telah menjual produk merek yang telah dibatalkan tersebut;

- Bahwa setelah dirasa maksimal melakukan penyelidikan, Saksi melakukan gelar perkara hasil dari tindakan penyelidikan yang dilakukan tersebut di Ditreskrimsus Polda Bengkulu, dan dari peserta gelar perkara semuanya setuju peristiwa yang di adukan oleh Tim Legal PT. Tatalogam Lestari dianikkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan;

- Bahwa sebelum di gelarkan saksi telah memberitahukan kepada pengadu perihal akan dilakukannya gelar perkara dari lidik ke sidik, setelah selesai gelar tim legal yang diwakili oleh sdra KUS PRIH BANDONO membuat laporan Polisi Model B, kemudian pada tanggal 24 April 2024 diterbitkan surat perintah penyidikan;

- Bahwa pengaduan oleh Sdr. KUS PRIH BANDONO, SH. tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa dari pemilik merek terdaftar dan/ atau pemegang lisensi merek dan juga tidak dilengkapi bukti kepemilikan merek dalam hal ini sertifikat hak merek;

- Bahwa pada tanggal 25 April 2024 mengirimkan SPDP kepada Jaksa penuntut umum, tanggal 26 April 2024 kepada Terlapor/Pemohon dan pelapor melalui jasa kurir, hal ini sebagaimana bukti T-33 yang telah disampaikan oleh Termohon;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang Ahli, melakukan penyitaan terhadap bukti surat berupa dokumen/ nota pengiriman dan nota penjualan, serta melakukan pemohon sebagai terlapor, kemudian saksi melakukan gelar perkara penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon;

2. **Raden Indra Suryanegara**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik yang menangani perkara Pemohon;

- Bahwa dasar Penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Pemohon adalah adanya laporan pengaduan dari Tim legal dari PT. Tatalogam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari atas dugaan tindak pidana pelanggaran merek tertanggal 26 Februari 2024, hal ini sebagaimana bukti surat T-1 dari Termohon;

- Bahwa oleh karena adanya Dumas dari Tim PT Tata Logam Lestari yang masuk ke SPKT Polda Bengkulu tanggal 26 Februari 2024 terkait dugaan pelanggaran merek. Atas dasar Dumas tersebut diterbitkanlah Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sp.Gas/ 25.A/ II/ RES.5/ 2024/ Ditreskrimsus tanggal 28 Februari 2024. Berdasarkan Hasil penyelidikan dilakukanlah gelar perkara hasil penyelidikan pada tanggal 22 April 2024. Kemudian pada hari dan tanggal 22 April 2024 tersebut juga Legal Manager PT Tata Logam Lestari yang bernama KUS PRIH BANDONO, SH., memasukkan pengaduan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP-B/ 64/ IV/ 2024/ SPKT/ POLDA BENGKULU. Pada tanggal 24 April 2024 tanpa melalui proses penyelidikan diterbitkanlah Surat Perintah Penyidikan. Selanjutnya tanggal 25 April 2024 diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/ 19/ IV/ RES.5/ 2024, tanggal 25 April 2024;

- Bahwa dengan menggunakan hasil penyelidikan atas dumas tanggal 26 Februari 2024 dijadikan dasar untuk gelar perkara terhadap Laporan Polisi Nomor : LP-B/ 64/ IV/ 2024/ SPKT/ POLDA BENGKULU untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

- Bahwa pengaduan oleh Sdr. KUS PRIH BANDONO, SH. tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa dari pemilik merek terdaftar dan/ atau pemegang lisensi merek dan juga tidak dilengkapi bukti kepemilikan merek dalam hal ini sertifikat hak merek;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah oleh karena proses penyidikan dan proses penyelidikannya tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda produk bukti P-1 sampai dengan P-15 dan 2 orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah karena telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi nama dan tanda produk bukti T-1 sampai dengan T-33 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan produk bukti P-7 yang bersesuaian dengan produk bukti T-28 (Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 26 / VII / RES.5.2. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 10 Juli 2024) yang dikuatkan dengan Keterangan Saksi dari Termohon, maka diperoleh fakta kalau Pemohon telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Tersangka dalam tindak pidana melanggar Pasal 100 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok perselisihannya adalah apakah Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah karena tidak sesuai prosedur sebagaimana di dalilkan Pemohon, atau Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah karena sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana yang didalilkan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengukur atau menilai apakah tindakan Termohon tersebut sah atau tidak, haruslah memakai ukuran atau syarat-syarat yang diatur undang-undang yaitu dalam hal ini KUHAP (UU.No.8 Tahun 1981) jo ketentuan lainnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan pertanyaan selanjutnya adalah siapakah atau Pihak mana yang harus membuktikannya ? ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum sistem beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mendalilkan adanya peristiwa tersebut sesuai dengan asas "siapa mendalilkan sesuatu dialah harus membuktikannya"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya terhadap suatu beban pembuktian terhadap perbuatan yang bersifat negatif berlakulah asas beban pembuktian menurut teori kepatutan atau kepatantasan (billijkheid beginsel). Dimana menurut teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori beban pembuktian di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat yang paling mudah membuktikan apakah tindakan Termohon terhadap Pemohon sebagaimana diterangkan di atas sudah sesuai dengan hukum atau tidak adalah lebih mudah dibebankan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Prapaperadilan hanya bertugas sebatas memeriksa apakah secara formil Penyidik sudah memiliki bukti bukti yang disyaratkan undang undang, dimana sebagaimana telah diuraikan di atas Hakim Praperadilan telah membaca BAP keterangan saksi saksi, surat surat, sehingga secara formil telah cukup menggambarkan relevansi perbuatan apa yang hendak disangkakan Termohon kepada Pemohon sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon Praperadilan telah mengajukan Permohonan Praperadilan ini selain dengan dasar yang diatur Pasal 77 KUHAP juga dengan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan;

Menimbang, dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Praperadilan mengemukakan pendapatnya tentang perluasan objek Praperadilan khususnya dimasukkannya Penetapan Tersangka sebagai objek Praperadilan sebagai berikut :

- bahwa pertama tama yang harus diketahui kata-kata istilah “Penetapan Tersangka” tidak dikenal di dalam KUHAP dan dalam praktek tidak ada dokumen “Penetapan Tersangka” oleh Penyidik (bandingkan dokumen Penetapan dari Hakim atau Ketetapan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tentang status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang mempunyai dasar hukum di Pasal 91 ayat 1 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), sehingga menjadi pertanyaan darimana istilah tersebut muncul dan seolah olah ada diatur di dalam KUHAP;
- bahwa Praperadilan itu originail intentnya/maksud semula dari pembentuk undang-undang adalah untuk alat kontrol/instrumen pengawasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara horizontal terhadap beberapa kewenangan Penyidik/Polri dan kewenangan Penuntut Umum/Jaksa. Tapi sekarang secara keliru telah dikembangkan menjadi upaya hukum untuk menghentikan proses penyidikan atau menghindari dari proses pertanggung jawaban pidana. Hal mana lebih disebabkan di dalam praktek telah ada perluasan penafsiran dan tidak konsistensinya para pelaksana undang undang;

- bahwa menurut Pasal 1 angka 5 menyatakan : **"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini (UU No. 8 tahun 1981 Tentang KUHP);**
- bahwa menurut Pasal 1 angka 2 menyatakan: **"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;**
- bahwa menurut Pasal 1 angka 14 **Tersangka adalah** seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 103 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah dengan tegas menyebutkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 (Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis) merupakan delik aduan;

Menimbang, bahwa berdasarkan produk bukti P-2, P-3, P-4 dan bukti P-6 dan dihubungkan dengan bukti T-1, T-3, T-12 (Laporan Polisi) yang dikuatkan oleh Keterangan Saksi Termohon, sebagai pemegang hak dari Merek KASO adalah PT.Tata Logam Lestari sebagai suatu korporasi yang berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan produk bukti T-12 yaitu Laporan Polisi Nomor : LP-B / 64 / IV / 2024 / SPKT / POLDA BENGKULU tanggal 22 April 2024 yang menjadi korban adalah PT Tata Logam Lestari, sedangkan yang melaporkan/membuat Pengaduan adalah Kus Prih Bandono, karyawan swasta (Legal Manager PT.Tata Logam Lestari);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta baik bukti surat yang diajukan di persidangan dan dibenarkan oleh Saksi Hendra Yanto dan Saksi Raden Indra Suryanegara yaitu Saksi dari Termohon, dimana pada saat menerima laporan dan dalam proses penyelidikan perkara tindak pidana merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Pihak Pelapor yaitu Kus Prih Bandono tidak ada menunjukkan atau menerima Kuasa dari PT Tata Logam Lestari untuk melaporkan adanya tindak pidana Merek yang diatur dalam Pasal 100 ayat (2) Undang Undang Merek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas : Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Delik Pasal 100 ayat (2) UU Merek yang dipersangkakan kepada Pemohon adalah Delik Aduan, maka yang berhak sebagai yang berkepentingan atau sebagai korban adalah PT Tata Logam Lestari sebagai suatu korporasi berbadan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Laporan/Pengaduan yang dilakukan yaitu produk bukti T-12 bukan diajukan oleh Direksi PT Tata Logam Lestari atau atau yang mendapat kuasa dari Direksi PT Tata Logam Lestari maka Laporan/Pengaduan Laporan Polisi Nomor : LP-B / 64 / IV / 2024 / SPKT / POLDA BENGKULU tanggal 22 April 2024 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku, sehingga dikategorikan sebagai tidak sah, hal ini juga sejalan dengan pendapat yang disampaikan Ahli yaitu **Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A**, dan **Dr. Henny Marlyna S.H., M.H., M.L.I**;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan Penyelidikan dilakukan berdasarkan a.laporan dan/atau pengaduan; dan b.surat perintah penyelidikan adalah sesuai dengan maksud yang dikandung dalam ketentuan KUHP dan Pengadilan sependapat kalau dasar diadakannya penyelidikan adalah adanya Laporan dan/atau pengaduan serta adanya surat perintah penyelidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Laporan/Pengaduan Laporan Polisi Nomor : LP-B / 64 / IV / 2024 / SPKT / POLDA BENGKULU tanggal 22 April 2024 tidak sah, maka proses selanjutnya sebagai tindak lanjut laporan/pengaduan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon tersebut adalah tidak sah juga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon dalam petitum nomor 2 dan petitum nomor 3, dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 dan 3 sudah dikabulkan, maka petitum nomor 4 dan 5 juga akan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Praperadilan tidak memeriksa pokok perkaranya maka petitum nomor 7 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 oleh karena bersifat hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang tidak kongkrit dan dikhawatirkan ada yang diluar kewenangan Praperadilan, maka petitum nomor 6 akan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 25 jo pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan dugaan Tindak Pidana pelanggaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Grafis yang dituduhkan pada Pemohon sebagaimana dituangkan dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 20/ IV/ RES.5/ 2024/ Ditreskrimsus, **tanggal 24 April 2024**, atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 64/ IV/ 2024/ SPKT/ POLDA BENGKULU, **tanggal 22 April 2024** yang diterbitkan Termohon adalah **TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM.**
3. Menyatakan tindakan Termohon melakukan Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 25 April 2024 pada tanggal 14 Juli 2024 sebagaimana dituangkan dalam Surat Nomor : SPDP/ 19/ IV/ RES.5/ 2024 dinyatakan **TIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM;**
4. Menyatakan Penetapan Tersangka sebagaimana dituangkan dalam Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/ 26/ VII/ RES.5/ 2024/ Direskrimsus, tanggal 10 Juli 2024 adalah **TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM;**
5. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan atas dugaan tindak pidana "*setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek*



yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan“ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dituangkan dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 20/ IV/ RES.5/ 2024/ Ditreskrimsus, tanggal 24 April 2024 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 64/ IV/ 2024/ SPKT/ Polda Bengkulu, tanggal 22 april 2024 karena **TIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM**, oleh karenanya segala tindakan atau penetapan lainnya yang timbul atau terkait dengan penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 64/ IV/ 2024/ SPKT/ Polda Bengkulu, tanggal 22 april 2024 **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT** dengan menerbitkan **Surat Penghentian Penyidikan**;

6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 30 Agustus 2024 oleh T Oyong, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Endang Sulistiono, S.H.

T Oyong, S.H., M.H.